



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengarkan Keterangan Presiden dan DPR dalam Uji UU Pemilu

Jakarta, 25 September 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 pada Senin (25/9) pukul. 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Perkara yang terdaftar dalam nomor 44/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Habbiburakhman.

Dalam permohonannya yang disampaikan pada Kamis (3/8) lalu, Pemohon mendalilkan Pasal 222 UU Pemilu berpotensi menghasilkan pemerintahan yang tidak konstitusional, tersandera kepentingan politik, dan pada akhirnya tidak akan mampu menyelenggarakan negara dengan baik. Selain itu, Pemohon menilai diberlakukannya Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur syarat perolehan kursi atau suara pemilu legislative partai pengusul calon presiden dan wakil presiden, menabrak logika system presidensial. Secara nyata, menurutnya, perolehan suara pemilu legislative partai pengusul calon presiden telah memperlemah institusi kepresidenan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu menjadi pintu masuk lahirnya kartel politik dan mengakibatkan politik di Indonesia hanya akan dikuasai oleh pemimpin dan parpol yang itu-itu saja. Dengan demikian, Pemohon menilai pasal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil.

Dalam sidang perbaikan permohonan pada Selasa (15/8) lalu, Pemohon menjelaskan telah banyak melakukan perbaikan sesuai dengan saran Panel Hakim pada sebelumnya. Pemohon menambah batu uji, yakni Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5). Pemohon yang hadir tanpa didampingi kuasa hukum menjelaskan adanya pertentangan antara Pasal 222 UU Pemilu dengan Pasal 6A ayat (2) dan (5) UUD 1945. Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), menurutnya, tidak menyebut ketentuan 20% dan 25% sebagai syarat.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb:5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id